

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari uraian yang telah dikemukakan pada rumusan masalah dan pembahasannya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

1. Kedudukan hukum pelaksana wasiat adalah kuat secara yuridis selain di atur dalam Undang-undang juga di laksanakan dalam bentuk akta Notaris untuk melakukan pengurusan terhadap harta warisan, agar sesuai dengan kehendak terakhir si pewaris atau pembuat wasiat, tanpa mengenyampingkan ketentuan yang berlaku atau hak - hak penerima warisan yang telah di tentukan undang-undang, namun dapat di tarik kembali pada masa si pewasiat masih hidup kecuali setelah si pewasiat meninggal dunia. Hal ini juga erat kaitannya dengan kepastian hukum dan prinsip keadilan, di mana kedudukan pelaksana wasiat pada dasarnya adalah wakil dari pewasiat dan penerima harta warisan agar melaksanakan pengurusan harta warisan tersebut sesuai isi dari surat wasiat tersebut, sebagaimana di amanahkan Pasal 1011 KUHPerdara dan berkewajiban melaksanakan wasiat sebaik baiknya apabila terdapat kendala dalam pelaksanaannya maka pelaksana wasiat berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, bertanggung jawab melaksanakan wasiat sampai selesai sesuai dengan isi yang di tuangkan kedalam akta wasiat.
2. Pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah gugatan konvensi di kabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi di tolak seluruhnya berdasarkan pasal 181 Ayat (1) maka beralasan hukum bila tergugat I

konvensi/Penggugat Rekonvensi di hukum untuk membayar segala biaya yang di timbulkan dalam perkara ini,dalam artian hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat (Pelaksana wasiat) sebagai pelaksana isi akta wasiat setelah adanya kewajiban untuk mengeluarkan bagian mutlak ahli waris, disebabkan bahwa pengakuan sebagai ahli waris tergugat tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris si pewaris dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan pihak lembaga formil seperti kantor catatan sipil, lurah dan kantor camat juga di jatuhi hukuman untuk mematuhi putusan pengadilan, artinya pelaksana wasiat sudah menjalankan tanggung jawabnya, dan hakim mengabulkan tuntutan nya sebagian dan akta wasiat yang di pertahankannya adalah sah, baik yang di buat di hadapan Notaris melalui akta wasiat maupun adanya putusan pengadilan. Dalam memberi putusan yang menciptakan keadilan, hakim sebagai aparatur negara harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya karena setiap putusan yang di jatuhkan oleh seorang hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, Selain itu seorang hakim juga harus memperhatikan pokok perkara, eksepsi dan dasar hukum, juga mendengarkan keterangan para saksi dan saksi ahli agar dapat memberikan penjelasan sebagai bagian dasar pertimbangan seorang hakim, surat wasiat yang di buat tidak boleh mengurangi bagian mutlak (*legitime portie*),tanpa menghapus hak tergugat sebagai ahliwaris yang di buktikan dengan surat pengakuan anak luar kawin.

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat disarankan, antara lain :

1. Notaris agar dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tuntutan etika profesi itu, Notaris maupun pekasana Wasiat harus memiliki tiga ciri moral, yaitu: Harus menjadi orang yang tidak diselewengkan dari tekadnya oleh segala macam perasaan takut, malas, malu, emosi, dan lain sebagainya. Artinya ia harus memiliki kepribadian moral yang kuat, Harus sadar bahwa memperhatikan tuntutan etika profesi merupakan suatu kewajiban yang berat, dalam pembuatan akta wasiat Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap karena tidak semua penghadap memahami persoalan hukum, agar di kemudian hari akta yang di buat dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sempurna hingga tidak ada keraguan di dalamnya yang mengakibatkan kerugian para pihak dan akta wasiat yang di buat tidak bertentangan dengan hukum.
2. Pewasiat khususnya dalam hal pembuatan akta wasiat (*testament acte*) lebih memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akta wasiat dapat berlaku sah sebagai akta otentik. Selain itu, seorang pelaksana wasiat yang di tunjuk harus lebih mampu memahami kewajiban-kewajiban dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris ada baiknya pewasiat menunjuk orang yang kompeten yang dianggap mampu dan sangat mengetahui secara persuasif dengan pewasiat karena tanggung jawab pelaksana wasiat itu tidaklah mudah.